

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MASYARAKAT ISLAM BATAK ANGKOLA
MENURUT HUKUM ADAT
(Studi Di Lembaga Adat *Dahlian Natolu* Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FEBRIARI HAMONANGAN

NPM.1606200161



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Febriari Hamonangan dan Hj. Asliani Harahap S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan
081366982984
E-mail: febriarihamonangan6@gmail.com

ABSTRACK

The majority of Mandailing inhabit the current Mandailing Natal area, with the dominance of the Nasution and Lubis clans. In the history of South Tapanuli it is explained that Angkola has two important meanings. Angkola can be defined as an area, territory or area. Another meaning, Angkola is an ethnic stand alone and original in North Sumatra. History records, before Indonesia's independence, the Government Area in South Tapanuli was formerly known as Afdeling. Led by a resident with the center of the Padangsidimpuan Government. Because this is interesting, in order to find out how the implementation mechanism for the distribution of inheritance according to the traditional Batak Angkola law, the implementation mechanism for the distribution of the inheritance of the Muslim community living in the environment of the Batak Angkola customary law, the obstacles and efforts of traditional institutions in implementing the distribution of inheritance according to the Batak custom angkola

The method used is empirical legal research, the nature of descriptive research using primary data sources obtained directly from the field as outlined in the form of qualitative analysis.

Based on the results of the research, that the distribution of inheritance in the Batak Angkola Indigenous community in Padangsidimpuan City can be carried out before and after the heir dies. In the distribution of inheritance after the heir dies, a family meeting is held, some people do after three days the heir dies in Angkola terms called Mangabisi Ari Batak indigenous community Angkola is an indigenous community that exists because to unite D Skills Na tolu with the general public. In traditional Angkola Batak only boys get inheritance while women do not get inheritance because they have entered into the husband's clan by receiving a dowry / boli / honest amount. the way of carrying out the distribution of inheritance in the City of Padangsidimpuan through Deliberation of the heirs, the distribution according to the established tradition, the distribution of inheritance according to the Batak Angkola Customary Law of Padangsidimpuan City, the distribution of inheritance that has been mixed and matched between the provisions of the Angkola Traditional Law with the provisions of Islamic law.

Keywords: Inheritance, Islam, and Angkola Batak Customs.

ABSTRAK

Mandailing memang mayoritas mendiami daerah Mandailing Natal yang sekarang, dengan dominasi marga Nasution dan Lubis. Dalam sejarah Tapanuli Selatan dijelaskan, Angkola mengandung dua arti penting. Angkola bisa diartikan sebagai suatu wilayah, teritori atau daerah. Makna lain, Angkola adalah sebuah Etnik berdiri sendiri dan asli di Sumatera Utara ini. Sejarah mencatat, sebelum Indonesia merdeka, Wilayah Pemerintahan di Tapanuli Selatan dahulunya bernama Afdeling. Dipimpin oleh seorang Residen dengan pusat Pemerintahan Padangsidimpuan. Karena hal ini menarik, guna mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat batak angkola, mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat yang beragama islam yang berada di lingkungan hukum adat batak angkola, kendala dan upaya lembaga adat dalam menerapkan pembagian harta warisan menurut adat batak angkola.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pembagian warisan dalam masyarakat Adat Batak Angkola di Kota Padangsidimpuan dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah sipewaris meninggal, Dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dilaksanakan rapat keluarga, sebagian masyarakat melakukan setelah tiga hari sipewaris meninggal dalam istilah Angkola disebut *Mangabisi Ari* masyarakat Adat Batak Angkola adalah masyarakat Adat yang ada karena untuk menyatukan Dahlian Na tolu dengan masyarakat umumnya Dalam Adat Batak Angkola hanya anak laki-lakilah yang mendapatkan warisan sedangkan wanita tidak mendapatkan harta warisan oleh karena sudah masuk pada marga suami dengan menerima sejumlah uang mahar/boli/jujur. cara pelaksanaan pembagian harta warisan di Kota Padangsidimpuan melalui Musyawarah para ahli waris, Pembagian secara tradisi yang sudah ditetapkan, Pembagian warisan menurut Hukum Adat Batak Angkola Kota Padangsidimpuan, Pembagian warisan yang sudah dipadupadankan antara ketentuan Hukum Adat Batak Angkola dengan ketentuan hukum Islam. Peran Lembaga Adat dan Budaya sebagai penengah sangat penting untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan, persoalan warisan tidak hanya menyangkut harta yang ditinggalkan tetapi juga menyangkut hukum waris apa yang dilakukan apakah hukum waris adat atau hukum waris Islam juga mengenai ahli waris mana yang berhak menerima warisan

Kata Kunci: Harta Warisan, Islam, Adat Batak Angkola.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Islam Batak Angkola Menurut Hukum Adat (Studi Di Lembaga Adat Dahlia Na Tolu Kota Padangsidempuan** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Mhd. Ihsan Harahap dan ibunda tercinta yang bernama Mariana Dalimunthe, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga.

Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,

M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Ibu Hj. Asliani Harahap S.H., M.H. selaku Pembimbing saya. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza S.H., MH. selaku kepala bagian Hukum Perdata saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak M. Iqbal, S.Ag., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 200507 Padangsidempuan, Sekolah Mengah Pertama Negeri 8 Padangsidempuan, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Padang Sidempuan, yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak kandung saya Suci Lanna Sari Harahap dan Adik kandung saya Masliani Miranda Harahap dan adik kandung saya Aisyah Ramadhani Harahap serta Sartika Sari Lubis S.Pd dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Andre Prayoga S.H, Indra Fatmono Husada S.H Nirwan, Miftah, Ropi, Riko, Wawan, Edo, Hengki, Aldi, Zuhri, Budi, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas D-I Pagi dan Kelas A-I Hukum Perdata Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud

mengecilkkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membengun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 6 November 2020

Hormat Saya

Penulis

Febriari Hamonangan

1606200161

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
KataPengantar.....	ii
Daftar Isi.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat Batak Angkola.....	13
B. Masyarakat Islam Batak Angkola	14
C. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Islam Batak Angkola.....	16

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Angkola..... 27
- B. Mekanisme Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Yang Beragama Islam Yang Berada Di Lingkungan Hukum Adat Batak Angkola49
- C. Kendala Dan Upaya Lembaga Adat Dalam Menerapkan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Angkola75

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan82
- B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : FEBRIARI HAMONANGAN
NPM : 1606200161
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ISLAM BATAK ANGKOLA MENURUT HUKUM ADAT (STUDI DI LEMBAGA ADAT DAHLIAN NA TOLU KOTA PADANG SIDEMPUAN)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5 Juni 2020	Konsultasi judul	
17 Juni 2020	Konsultasi proposal	
3 Juli 2020	Penyerahan skripsi	
5 Juli 2020	Perhatikan penulisan yg baik	
19 Okt 2020	Perhatikan penulisan kutipan	
29 Okt 2020	Perhatikan kutang kesimpuln	
3 Nov 2020	Bersipurnakan penulisan yg baik	
4 Nov 2020	Perhatikan Daftar pustaka (batal buku)	
6 Nov 2020	See untuk diperbaiki & dirujuk	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FEBRIARI HAMONANGAN
NPM : 1606200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ISLAM BATAK ANGKOLA MENURUT HUKUM ADAT (STUDI DI LEMBAGA ADAT DAHLIAN NA TOLU KOTA PADANGSIDIMPUAN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 09 NOVEMBER 2020
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FEBRIARI HAMONANGAN
NPM : 1606200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MASYARAKAT ISLAM BATAK ANGKOLA MENURUT
HUKUM ADAT (STUDI DI LEMBAGA ADAT DAHLIAN
NA TOLU KOTA PADANGSIDIMPUAN)



DOSEN PEMBIMBING

UMSU

Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H.,M.H

NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	: FEBRIARI HAMONANGAN
NPM	: 1606200161
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI	: PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ISLAM BATAK ANGKOLA MENURUT HUKU ADAT BATAK ANGKOLA (STUDI DI LEMBAGA ADAT DAHLIAN NA TOLU KOTA PADANGSIDIMPUAN)

Dinyatakan :

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum.
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBRIARI HAMONANGAN
NPM : 1606200161
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ISLAM BATAK ANGKOLA MENURUT HUKUM ADAT (Studi di LEMBAGA ADAT DAHLIAN NA TOLU KOTA PADANGSIDEMPUAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



FEBRIARI HAMONANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Yang dikenal dengan “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” (*ubi societas ibi ius*). Dalam pergaulan manusia dengan masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga diatur oleh agama, moral, susila, kesopanan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Pada Umat Islam Al-Qur’an merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.¹

Norma tersebut mengandung sistematika dalam suatu totalitas, sehingga saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna. Masalah kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus

¹ Syahdan. “Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak” dalam jurnal ilmu studi keislaman dan ilmu pendidikan. Vol. 4 No. 2 November 2016, halaman 121.

diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya Inilah yang diatur dalam hukum waris. Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung, selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam.²

Hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat. Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum Adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan. Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan *patrilineal* murni, *patrilineal* beralih-alih (*alternerend*) *matrilineal* ataupun *bilateral* (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula *prinsip unilateral* berganda tau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh

² *Ibid.*

terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun *immaterial*).³

Diskursus mengenai hukum-terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri. Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraid*, *kedua*, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan *ketiga*, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)/BW. Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.⁴

Masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.⁵

³ Syahdan. *Op. Cit.*, halaman 121.

⁴ Ahmad Haries. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Studi Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan". Dalam jurnal *diskursus Islam*. Vol. 2 No.2, Agustus 2014., halaman 192.

⁵*Ibid.*

Mandailing memang mayoritas mendiami daerah Mandailing Natal yang sekarang, dengan dominasi marga Nasution dan Lubis. Dalam sejarah Tapanuli Selatan dijelaskan, Angkola mengandung dua arti penting. Angkola bisa diartikan sebagai suatu wilayah, teritori atau daerah. Makna lain, Angkola adalah sebuah Etnik berdiri sendiri dan asli di Sumatera Utara ini. Sejarah mencatat, sebelum Indonesia merdeka, Wilayah Pemerintahan di Tapanuli Selatan dahulunya bernama Afdeling. Dipimpin oleh seorang Residen dengan pusat Pemerintahan Padangsidempuan. Membawahi 3 (tiga) Onder Afdeling dan masing-masing dipimpin oleh controlleur, seterusnya membawahi Onder Distrik dipimpin oleh Asisten Demang.⁶

Hukum Adat merupakan hukum yang saat ini menjadi prioritas hukum yang digunakan oleh masyarakat padangsidempuan, Begitu juga pada Masyarakat Adat Batak Angkola, itu dilihat dengan adanya Lembaga Dahlia Na Tolu. Maka Jika Melihat dalam hukum Islam pembagian harta wasian itu adalah 2:1 dalam artian laki-laki mendapatkan hak 2 (dua) dari harta warisan sedangkan perempuan mendapatkan hak 1 (satu) dari harta warisan namun pembagian tersebut tidak sama dengan apa yang diatur oleh Hukum Adat Batak Angkola. Hal itu lah yang menarik bagi penulis untuk meneliti secara langsung bagaimanakah pembagian harta warisan masyarakat Hukum Adat Batak Angkola di Padangsidempuan yang pada saat ini masih menggunakan hukum Adat dalam kehidupan sehari-harinya, pembagian wasian dalam hukum Adat berbeda dengan hukum Islam maka dari itu menarik bagi penulis karena di Kota Padangsidempuan mayoritas masyarakatnya

⁶ Joshua “*Suku Bangsa Batak*” https://www.wikiwand.com/Id/Suku_Angkola#/Agama Diakses Tanggal 16 agustus 2020.

saat ini adalah beragama Islam. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan Judul : **Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Islam Batak Angkola Menurut Hukum Adat (Studi Di Lembaga Adat Dahlian Na Tolu Kota Padangsidempuan)**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.⁷ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Adat Batang Angkola ?
- b. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat yang beragama Islam yang berada di lingkungan Hukum Adat Batak Angkola?
- c. Bagaimanakah kendala dan upaya Lembaga Adat dalam menerapkan pembagian harta warisan menurut adat Batak Angkola ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada

⁷ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 15.

ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁸ adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata khususnya pengetahuan pada kajian hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat islam batak angkola menurut hukum adat
- b. Secara Praktis, yaitu` sebagai adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pewarisan yang ada hukum adat batak angkola.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.⁹ adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Adat Batak Angkola.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan

⁸ *Ibid*, halaman 16.

⁹ *Ibid*.

masyarakat yang beragama Islam yang berada di lingkungan hukum Adat Batak Angkola.

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Lembaga Adat dalam menerapkan pembagian harta warisan menurut Adat Batak Angkola

C. Definisi operasional

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ pelaksanaan adalah yang mengerjakan atau melaksanakan.¹⁰
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Warisan adalah sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, atau harta pusaka.¹¹
3. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, hukum Adat adalah aturan keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.¹²
4. Menurut Pranita Utami, Masyarakat Angkola di kabupaten Tapanuli Selatan menganut sistem patrilineal dan mempunyai sistem kekerabatan yang disebut Dalihan Na Tolu.¹³

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pembagian warisan menurut hukum Adat Batak Angkola yang beragama Islam. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwasanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembagian warisan menurut hukum Adat Batak Angkola sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui *searching* via

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ *Ibid*

¹² Mahdi Syahbandir. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum”. Dalam jurnal *Kanun*. Vol II No. 50 April 2010, halaman 4.

¹³ Franita Utami. “Analisis yuridis penelitian sengketa waris berdasarkan hukum adat Angkola di kabupaten Tapanuli Selatan”. Vol.4 No. 1 Maret 2018.

internet maupun penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Islam Batak Angkola Menurut Hukum (Studi Di Lembaga Adat Dahlian Na Tolu Kota Padangsidempuan)”**

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Mochammad Ilham Sardi Sufri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar 2015 yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Menurut Suku Malind Di Kabupaten Marauke Papua” skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti pembagian harta warisan adat secara perdata
2. Skripsi Venny Oktavia, fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Institut Agama Islam Metro, Lampung 2020 yang berjudul “Proses Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Pesisir Prespektif Hukum Waris Islam” skripsi ini merupak penelitian untuk meneliti warisan secara waris Adat Islam.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur pelagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁴ suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (Intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuw moet zijn*).¹⁵ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “Penelitian Hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “Penelitian” dan “Hukum”. asal kata “Penelitian” adalah “Teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*Legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁶ pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif),

¹⁴ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 17.

¹⁵ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group. halaman 3.

¹⁶ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris)

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

3. Sumber Data

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi

¹⁷ Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

¹⁸ *Ibid*, halaman 20.

diadakan penelitian¹⁹ Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data Primer yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazimnya disebut dengan data kewahyuan. Dalam rangka menambahkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhamadiyah. Surah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (11) dan ayat (176) dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu data yang diambil langsung di lapangan dengan metode wawancara pada lembaga adat Dahlian Natolu narasumber yang merupakan sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) di Kota Padangsidimpuan
- c. Bahan hukum sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa

¹⁹ Jonaedi Effendi. *Loc. Cit.*

Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁰

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara di Lembaga Adat Dahlian Na tolu Batak Angkola yang diwakili oleh Bapak Syahdan Harahap sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) di Kota Padangsidimpuan
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu diperoleh dari *offline* atau *online* dari buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²¹

²⁰ Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 21.

²¹ *Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat Batak Angkola

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia samapi tingkat yang terendah, yaitu peraturan daerah (PERDA) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/pedoman perilaku setiap orang. Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat sengaja atau tidak sengaja, orang meliputi manusia peribadi dengan badan hukum. Hidup bersmasayarakat meliputi hidup manusia dalam unit keluarga, kelompok, organisasi, dan negara. Sanksi tegas meliputi hukuman administrasi, hukuman pidana, atau ganti rugi.²²

Hukum Waris Di Indonesia merupakan satu Hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait dengan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang

²² Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, halaman 1

meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris Di Indonesia Hukum Waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam).²³

B. Defenisi Masyarakat Islam Batak Angkola.

Setiap suku atau bangsa didunia mempunyai adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Barang siapa patuh dan taat kepada adat istiadat tersebut maka orang yang bersangkutan dapat dipandang baik, dan sebaliknya bagi siapa yang melanggar adat istiadat tersebut, maka yang bersangkutan di pandang telah berbuat buruk. Jadi dapatlah dikatakan bahwa ukuran baik dan buruk itu tergantung kapada kesetiaan dan ketaatan seseorang (loyal) terhadap ketentuan adat istiadat. Namun demikian dalam lapangan hukum lain tidak dapat dipengaruhi sepenuhnya sebab banyak diantara ketentuan ketentuan Hukum Adat (yang berasal dari adat istiadat) perintah dan larangannya itu nasional (tidak dapat di terima oleh akal sendiri).²⁴

Menurut Ralp Linton meyebutkan:

“masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan berkerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dan batas batas yang dirumuskan dengan jelas.”²⁵

Menurut Selo Soemarjan:

“masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.”

Menurut CST. Kansil:

²³ Elly Dwi Poespasari. *Op. Cit*, halaman 1

²⁴ Suhrawardi K. lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: sinar grafika, halaman 40

²⁵ *Ibid.*

“masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup timbul berbagai hubungan yang mengakibatkan seorang dan orang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.”²⁶

Unsur masyarakat :

1. Manusia yang hidup bersama.
2. Berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama.
3. Merupakan satu kesatuan .
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam budaya dan aliran. Namun walaupun golongan itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup. Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman dan tertam dan damai tanpa gangguan, maka tiap manusia perlu adanya suatu tata (orde-orde). Tata itu berwujud aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masiing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban. Tata tersebut sering disebut kaidah atau norma.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ike Sumawaty. 2017. *Antropologi Hukum*. Medan:diktat fakultas hukum UMSU, halaman 18

Melihat hal itu maka oleh karena itulah ahli fiqh mengeluarkan beberapa kaidah fiqh tentang Hukum Adat diantaranya:

شرعا كالمعروف عرفا الم معروف

Artinya: Sesuatu yang bagus menurut uruf sama dengan yang ma'ruf menurut syara'

Kaidah ini memberikan ma'na bahwa aturan-aturan yang diterapkan oleh uruf yang berdampak pada kebaikan dan ketenteraman masyarakat maka syara'pun akan menganggap ini sebagai sebuah aturan yang baik walaupun syara' sendiri tidak mengatur hal tersebut.

شرعا كالم شروط عرفا الم شروط

Artinya: Sesuatu yang disyaratkan uruf sama dengan yang disyaratkan syara'

Kaidah ini juga memberikan pengertian bahwa persyaratan-persyaratan yang ditepkan oleh syara' dalam sebuah tradisi, upacara masyarakat setempat apabila bersumber dari akal budi yang sehat dan baik akan sama dengan yang dipersyaratkn syara' walaupun syara' tidak mengaturnya sedetiel aturan adat tersebut.

ب اد شرع كالم قابت ب اد عرف ثابت ال

Artinya: sesuatu yang dipandang tetap oleh uruf sama seperti apa yang tetap menurut syara'²⁸

Kaidah ketiga ini memberikan penjelasan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh uruf yang membawa pada keteraturan masyarakat dan ketenteraman mereka akan sama dengan apa yang ditetapkan oleh syara'.

²⁸ *Ibid*, halaman 37.

Ahli fiqh memberikan kaidah yang berkaitan dengan penerimaan Hukum Islam terhadap hukum adat yaitu:

- 1) Uruf yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam akan diterima oleh Hukum Islam sebagai sebuah aturan yang mengikat masyarakat.
- 2) Uruf yang bertentangan dengan Hukum Islam akan ditolak oleh hukum Islam karena dianggap memberikan kemafsadatan kepada manusia.²⁹

C. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Islam Batak Angkola

Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui legeslatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan. Dengan bentuk sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*). Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum Adat adalah hukum berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat.³⁰

Suku Angkola atau Batak Angkola, adalah suatu suku yang berdiam tersebar di seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan, terutama di daerah Angkola termasuk Padang Sidimpuan di provinsi Sumatra Utara. Nama Angkola di yakini

²⁹ Muhammad Arsyad Nasution. "Penetrasi Adat Batak Angkola Terhadap Hukum Islam di kecamatan Batang Angkola." Vol 1 No 2 Desember 2015. halaman 193.

³⁰A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu kini dan Akan Datang*. Jakarta: kencana, halaman 23.

berasal dari nama sungai di Angkola yakni sungai Batang Angkola. Menurut cerita, sungai ini diberi nama oleh Rajendra Kola (Chola) I. Penguasa kerajaan Selatan (1014-1044 M) di India Selatan ketika itu yang masuk melalui padang lawas. Sepeninggal kekuasaan Radjendra Chola I, muncul seorang tokoh dari Tano Angkola, yang bernama Oppu Jolak Maribu yang bermarga Dalimunthe.³¹

Oppu Jolak Maribu ini mendirikan huta (kampung) pertama di daerah Angkola yang bernama Sitamiang. Berikutnya seperti Pargarutan yang artinya "tempat mengasah pedang". Tempat ini merupakan tempatnya menanggalkan hari, kalender batak dan lain-lain. Awalnya, masyarakat adat Angkola dan Mandailing menyebar di wilayah-wilayah yang berbeda. Masyarakat Adat Angkola dominan menetap di wilayah Utara dari Kabupaten Tapanuli Selatan, mulai dari Kecamatan Batangtoru, Sipirok, Arse, Sipirok Dolok Hole, Huristak, Gunungtua, Dolok, sampai Barumon. Sedangkan masyarakat beradat Mandailing menyebar secara dominan di wilayah Selatan dari Kabupaten Tapanuli Selatan: Panyabungan, Kotanopan, Natal, dan Muarasipongi. Setelah sekian lama masyarakat Angkola tumbuh dan berkembang di daerah Angkola, maka kemudian orang-orang dari suku-suku lain masuk segala penjuru hidup berbaur dan turut dalam adat-istiadat suku Angkola, tetapi ada juga kelompok yang tetap mempertahankan adat nya sendiri.³²

Masyarakat Batak Angkola sebagian besar memeluk agama Islam yang pada sekitar tahun 1821 mendapat serbuan dari pasukan Padri dari Minangkabau

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.*

yang menyebarkan Islam di bawah pimpinan Tuanku Lelo (Idris Nasution). Sebagian besar orang Angkola yang takluk dari pasukan Padri demi keselamatan harus memeluk Islam, sedangkan yang menghindari masuk ke pedalaman hutan-hutan tetap mempertahankan agama adat mereka. Sistem kekerabatan yang dianut oleh Kota Padangsidimpuan adalah Dahlian Na Tolu, yaitu pertautan tiga (tolu) unsur kekerabatan: kahanggi (teman semarga), anak boru (kelompok pengambil istri), dan mora (pihak pemberi istri). Sebagai sistem kekerabatan, Dalihan Na-Tolu dijadikan pedoman berkomunikasi (berbahasa dan bertutur), bertindak dan menyelesaikan masalah sosial.³³

Sistem kekerabatan Dahlian Na Tolu relatif masih dipatuhi oleh masyarakat Muslim Tapanuli Selatan. Berkaitan dengan sistem kekerabatan diatas, maka anak sebagai penerus keturunan mempunyai arti yang sangat penting. Pada masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan, peranan anak laki-laki penting dibandingkan anak perempuan. Atas dasar inilah apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak maka upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan dari masing-masing sistem kekerabatan itu adalah dengan pengangkatan anak. Masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan menganut sistem Patrilineal yakni mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki. Kekerabatan Batak Angkola Seperti halnya suku Batak Toba, penduduk Angkola juga mempunyai sistem kekerabatan yang disebut dengan Dahlian Na Tolu yang artinya tengkunya yang tiga.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Franita Utami. *Op. Cit.* halaman 6.

Bahwa keputusan dari pihak yang memegang kuasa harus dikuatkan dengan sanksi.

Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلَتَيْنِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah Arti:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁵

Quran Surat An-Nisa Ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah Arti:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁶

Tafsir Quran Surat An-Nisa Ayat 176: Mereka meminta kepadamu -wahai Rasul- agar kamu memberi mereka fatwa tentang hak waris kalālah yaitu orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan orangtua dan anak. Katakanlah, “Allah

³⁵ Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 11

³⁶ Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 176

menjelaskan ketentuan hukum mengenai hal itu. Yaitu apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai orangtua maupun anak, tetapi ia mempunyai seorang saudara kandung atau saudara seayah, maka saudaranya itu mendapatkan hak waris setengah dari harta warisannya secara pasti. Sedangkan saudara laki-lakinya, baik saudara kandung maupun seayah berhak mewarisi harta yang ditinggalkannya secara 'aşabah (mengambil sisa), jika tidak ada ahli waris lain yang memiliki hak waris secara pasti. Jika ada ahli waris lain yang memiliki hak waris secara pasti, maka ia (saudara laki-laki) berhak mewarisi sisa harta setelah diambil oleh ahli waris yang memiliki hak waris secara pasti tersebut. Apabila saudara sekandung atau seayah itu lebih dari satu orang, mereka berhak mendapatkan hak waris sebesar dua pertiga. Dan apabila saudara kandung atau seayah terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka mewarisinya secara 'aşabah dengan mengikuti kaidah (seorang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua orang perempuan). Artinya saudara laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian saudara perempuan. Allah menjelaskan kepada kalian tentang ketentuan hukum dalam masalah kalālah dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan pembagian harta warisan agar kamu tidak tersesat dalam masalah ini. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya

Sistim kekerabatan ini mempunyai 3 (tiga) unsur dasar yang pada masyarakat Angkola terdiri atas :

- a) *Kahanggi* yaitu keluarga laki-laki dari garis keturunan orang tua laki laki

- b) *Anak boru* yaitu keluarga laki-laki dari suami adik/kakak perempuan yang sudah kawin
- c) *Mora* yaitu keluarga laki-laki dari saudara isteri.³⁷

Secara Harfiah *Na Tolu* diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. Secara etimologi berarti merupakan suatu tumpuan yang komponennya (unsur)nya terdiri dari 3 (tiga). Dahlian *Na tolu* pada masyarakat Angkola mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat lembaga Dahlian *Na tolu* ini memegang peranan penting dalam menetapkan keputusan-keputusan. Ketiga unsur ini memegang peranan penting dalam lingkungan kekeluargaan masyarakat Angkola. Tuter sapa menjadi lancar kalau ketiga unsur ini jelas keberadaannya. Ketiga unsur ini saling memerlukan dan berfungsi sesuai dengan kedudukannya.³⁸

Perbedaan kedudukan dan fungsi ini ditentukan oleh kedudukannya apakah pada saat itu yang bersangkutan berkedudukan sebagai kahanggi, mora dan anakboru. Jika pada suatu saat tertentu seseorang berkedudukan sebagai kahanggi, mora, dan anak boru maka pada saat lain dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi Masyarakat Angkola menganut sistem Patrilineal yakni suatu masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kebaapaan, yang anggota anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis keturuna ayah atau laki-laki. Sebagai konsekuensinya, diadakan suatu sistem perkawinan

³⁷ Franita Utami *Op. Cit*, halaman 6..

³⁸ *Ibid.*

yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu kawin jujur atau sering disebut Eksogami jujur dan tempat.³⁹

Keharusan terhadap laki-laki dan perempuan itu harus berlainan klan. Dengan kata lain mereka harus berbeda marga, kemudian perempuan yang telah di tuhor/dijujur dilepaskan dari klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas diligkungan keluarga suami. Dalam pelaksanaan perkawinan tentu ada cara dan proses pelaksanaannya. Namun di Angkola sampai sekarang perkawinan dipandang ideal ialah perkawinan menurut adat (perkawinan yang dilaksanakan menurut adat) dan norma-norma agama. Pertunangan semasa kecil ini pada umumnya terjadi diantara orang berfamili (antara pihak mora dengan pihak anak boru). Dan satu hal yang diketahui bahwa perkawinan secara paksa sudah tidak ada lagi dalam masa sekarang di Angkola.⁴⁰

Perkawinan berdasarkan adat berarti berlangsungnya perkawinan itu tidak bertentangan dengan norma-norma adat perkawinan secara wajar. Adapun perkawinan yang wajar itu tentu berangkatnya pengantin wanita dari rumah orang tuanya menuju rumah pengantin laki-laki mendapatkan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak. Menurut kaidah adat masyarakat Kota Padangsidempuan, orang-orang yang semarga tidak boleh kawin. Dengan demikian pembatasan jodoh dan perkawinan yang didasarkan pada prinsip eksogami marga. Sampai sekarang prinsip perkawinan eksogami marga itu masih terus diikuti oleh sebagian besar dari anggota masyarakat Tapanuli Selatan meskipun agama Islam atau

³⁹ *Ibid*, halaman 8.

⁴⁰ *Ibid*.

agama Kristen yang mereka anut tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga.⁴¹

Terlarangnya orang-orang yang semarga melakukan perkawinan karena menurut prinsip adat masyarakat Kota Padangsidempuan orang-orang yang semarga adalah keturunan dari seorang kakek bersama. Kota Padangsidempuan terdapat ciri khas hukum Adat, yakni pemegang hak dan kewajiban yang dapat diwariskan turun temurun. Perlu diketahui terlebih dahulu dalam masyarakat Tapanuli Selatan, yakni hubungan keluarga dalam masyarakat Tapanuli Selatan yakni berdasarkan darah keturuna ayah (Parental) dan pewarisan hak dan tanggung jawab menurut hukum kebapaan (*Patriarchat*). Dengan demikian anak laki-laki pemegang peran yang utama.⁴²

Keturunan darah ayah dalam hukum warisan Adat, sebagai titik tolak untuk menyelusuri orang-orang pewaris. Hubungan keluarga terdekat dan jenis kelamin laki-laki adalah merupakan golongan yang utama untuk mendapatkan hak waris terhadap harta benda, sehingga golongan anak laki-laki beserta turunan-turunan harta menurut garis vertikal adalah menjadi golongan yang utama (kesatuan). Dengan demikian jenjang pewaris-pewaris, tingkatanannya antara lain:

- a) Anak Laki-laki kandung
- b) Cucu laki-laki kandung dan seterusnya
- c) Ayah kandung, kalau tidak ada anak cucu atau cucu laki-laki kandung dan seterusnya.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*

Kemudian dari garis horizontal, kita temui:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada yang tersebut di atas tadi,
- b) Anak-anak saudara laki-laki kandung dan seterusnya, kalau tidak ada yang tersebut diatas.
- c) Istri berhak mendapat pertanggung jawaban penuh atas belanja dan tempat tinggal dan perawatan dari seluruh anaknya yang laki-laki. Harta peninggalan si ayah diutamakan untuk mencukupi kebutuhan si ibu, selama hidupnya, baru selebihnya untuk dimanfaatkan anak-anaknya.
- d) Anak perempuan, tidak memperoleh hak waris dengan pembagian kadar tertentu dalam adat, tetapi ada pemberian yang bersifat kasih sayang (Holong ate), baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak, seperti sawah, kebun dan lain sebagainya, pemberian untuk anak perempuan ini disebut “ Ulos Naso Ra Buruk “ (selimut yang tak usang).⁴⁴

Adat Angkola yang sudah mengalami perubahan dikarenakan dalam adat tersebut sudah berbaur dengan agama. Sehingga dalam Adat Angkola hukum yang menetapkan dalam waris adalah memakai hukum Islam. Walaupun lebih banyak laki-laki yang mendapat waris seperti halnya hukum Adat, namun dari pihak perempuan pun mendapat bagian dalam waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Itulah sebabnya hukum adat mulai banyak dilupakan yang menyebabkan pergantian dalam Adat Angkola.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, halaman 7

⁴⁵ *Ibid*.

Adat Tapanuli Selatan juga melentur ketika berhadapan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, langsung atau tidak mempengaruhi sistem dan nilai sosial. Faktor-faktor inilah yang dimaksud dengan faktor eksternal interaksi adat dan Islam. Dengan demikian maksudnya adalah bagaimana kedua nilai adat dan Islam saling mempengaruhi terhadap tindakan dan perilaku masyarakat Mandailing dan Angkola.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Angkola

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), diketahui bahwa perihal harta waris menurut ketentuan hukum adat batak angkola Sebagai berikut:

“Harta waris menurut hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidimpuan adalah keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Barang-barang yang berwujud dapat dibagi atas dua bagian yaitu: Harta rumah dan Harta diluar rumah Harta yang tidak berwujud adalah harta yang tidak dapat di tangkap panca indera, contohnya kedudukan atau pangkat di dalam Adat.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), diketahui bahwa peralihan harta warisan menurut ketentuan hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidimpuan Sebagai berikut:

“Masyarakat hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidimpuan, penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup. Diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sebagai Sekretaris adat *Dahlian Na tolu*, Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

anak yang akan mendirikan rumah tangga baru (*manjae*) diantaranya pemberian atau dibuatkannya bangunan rumah, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah untuk laki-laki atau perempuan yang akan berumah tangga. Hibah dilakukan waktu si pewaris masih hidup adalah untuk menghindari pertikaian atau perselisihan diantara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dimana tujuan harta warisan adalah untuk kelangsungan ahli waris dikemudian hari”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan Sebagai berikut:

“Pembagian warisan dalam masyarakat Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah sipewaris meninggal, dalam pelaksanaan pembagian warisan ketika si pewaris masih hidup diadakan dengan melakukan rapat keluarga untuk menentukan pembagian harta warisan tersebut, setelah semua ahli waris sepakat dan menerima bagian masing- masing, pemanfaatan semua harta warisan ini masih dalam penguasaan orang tua selama masih hidup, pembagian warisan ini dilakukan bertujuan untuk menghindari pertikaian dan perpecahan antara sesama ahli waris jika nanti si pewaris telah meninggal dunia”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa waktu

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

pelaksanaan pembagian harta warisan menurut ketentuan Hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan Sebagai berikut:

“Dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dilaksanakan rapat keluarga, sebagian masyarakat melakukan setelah tiga hari sipewaris meninggal dalam istilah Angkola disebut *Mangabisi Ari*, sebagian lagi pelaksanaannya dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari pewaris meninggal. Dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut seluruh harta warisan diperhitungkan kemudian diselesaikan seluruh hutang piutang dari si pewaris agar tidak ada masalah di belakang hari”.⁵⁰

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait dengan ruang lingkup dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian sehingga akan menimbulkan seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.⁵¹

Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme (beragam). Menurut zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat, yaitu:

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

⁵¹ Ellyne Dwi Poespasari. *Op. Cit*, halaman 1.

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan ridha Tuhan. Apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta waris karena perselisihan di antara para ahli waris akan memberikan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan semua keturunannya.
2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak. Yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisnya.
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
4. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris

yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris

5. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya karukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan diri kekeluargaan tersebut.⁵²

Soerojo wignjodipoero yang menyebutkan nilai-nilai universal antara lain:

1. Asas gotong royong, yaitu tampak jelas dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha bekerja sama dalam membangun dan memelihara.
2. Asas fungsi sosial yaitu manusia dan memiliki masyarakat dicerminkan dalam kebiasaan bekerja sama, sedangkan fungsi sosial tampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warganya pada waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu menggukan pula memilikinya
3. Asas persetujuan, yaitu asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum tampak dalam pamong desa, di mana sudah menjadi kebiasaan kepala desa dalam mengambil keputusan penting dalam mengadakan musyawarah di balai desa untuk mendapatkan mufakat.

⁵² *Ibid*, halaman 6-7.

4. Asas perwakilan dan permusyawaratan, yaitu asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, penguangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksudkan di atas.⁵³

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia. Oleh karena hukum waris adat tersendiri atas prinsip yang timbul dan aliran pikiran-pikiran yang komunal serta konkret bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam, juga dengan hukum waris Barat (BW), baik dalam berbagai hartanya maupun dalam cara-cara pembagiannya. Djaren Saragih yang menjelaskan bahwa pemikiran komunal adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan.⁵⁴ Jadi, tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Oleh karena itu, tingkah laku dari individu harus dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. Adapun pemikiran konkret, yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu yang dinyatakan dengan benda-benda berwujud.⁵⁵

Soerojo Wignjodipoero mengemukakan, bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berfikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia. Hukum waris

⁵³ *Ibid*, halaman 7-8.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 8.

⁵⁵ *Ibid*.

adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris , serta cara harta warisan itu diahlikan penguasaanya dan pemilikannya dari pewaris ke waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk didalamnya harta warisan yaitu harta pusaka , harta perkawanan harta asal, harta bawaan dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang menuruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris). Ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapat harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelumnya atau sesudah meninggal dunia.⁵⁶

Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli, yaitu :

1. Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang hukum adat menjelaskan, bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Menurut soepomo menjelaskan, bahwa hukum waris adat yaitu.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 15

- a. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” (mendadak) oleh sebab orang tua meninggal dunia.
 - b. Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak memengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁵⁷
2. Ter Haar menjelaskan. Hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material dan imaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁵⁸
 3. Iman Sudiyat menyatakan, bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan *material* dan *nonmateriel* dari generasi kegenerasi.⁵⁹
 4. Bushar Muhammad menyatakan, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda *material* maupun *immaterial*. Bahwa hukum waris yang yang dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan, tindakan-

⁵⁷ *Ibid*, halaman 15-16.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 16.

⁵⁹ *Ibid*.

tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah lembaga hibah.⁶⁰

5. Soerojo Wignjodipoero. Hukum Adat Waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang material maupun imaterial dari seseorang yang dapat diserahkan kepada ketentuannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.⁶¹
6. Hilman hadikusuma. Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang menganut garis-garis ketentuan tentang sistem dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum Waris Adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.⁶²
7. Wijono projudikoro. Hukum Waris Adat yakni yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.⁶³
8. J. Satrio Hukum Waris Adat yakni yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang dalam hal ini Hukum Waris merupakan harta kekayaan.⁶⁴

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, halaman 17.

⁶⁴ *Ibid.*

Adanya proses pewarisan merupakan masalah yang sangat penting proses pewarisan tersebut dapat dilakukan, yaitu (1) seorang peninggal warisan (pewaris) yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta warisan (2) seorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan. (3) harta warisan atau harta peninggalan yaitu, harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi dan sekali berali, kepada para ahli waris. Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan utang-utang pewaris dalam hidupnya sehingga ahli waris hanya akan menerima harta peninggalan neto (bersih).⁶⁵

Proses pengalihan atau pengoperannya sendiri sudah dapat dimulai semasa pewaris si pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak pada akhirnya akan mendapat giliran juga untuk meneruskan proses kepada generasi (keturunannya) yang berikutnya juga. Proses peralihan harta kekayaan menurut hukum adat merupakan suatu proses berterusan dari keturunan berikutnya. proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orangtua meninggal dunia, bahwa memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses perusahaan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁶⁶

Ketentuan proses pewarisan atau penerapan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu sendiri dapat dibedakan sebagai berikut :

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

1. Proses penerusan harta peninggalan pada pewaris masih hidup disebut “penghibahan”. Hibah diberikan kepada seseorang hubungan dara dalam hukum adat waris diperhitungkan pada waktu pembagian warisan.
2. Proses penesuran atau pengoperan harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia yang disebut dengan “warisan”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, cara penerusan dan pengoperan harta dapat dimulai si pewaris (orang yang mempunyai harta kekayaan) masih hidup atau setelah si pewaris meninggal dunia.⁶⁷

Ada 3 (tiga) unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat, yaitu :

1. Pewaris yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.⁶⁸ Jenis-jenis pewaris yaitu :
 - a. Pewaris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dari bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis

⁶⁷ *Ibid*, halaman 17-18.

⁶⁸ *Ibid*, halaman 18.

keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana yang berlaku di bali, batak, lampung, NTT, maluku.⁶⁹

- b. Pewaris perempuan (ibu) yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara laki-lakinya. Misalnya, di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.⁷⁰
 - c. Pewaris orang tua (bapak-ibu) yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dengan perempuan bersama, yaitu bapak dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankna garis keturunan orangtua (masyarakat nparental) begitu pula dalam hal jenis harta dan asal usul harta warisan itu dipengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama atau masih bersifat harta bawaan atau harta asal. Jika harta waris sudah merupakan harta bersama sebagai harta suami-istri maka warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.⁷¹
2. Ahli waris, dalam hukum wajib waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkawajiban menerima penerusan harta

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid*, halaman 18-19.

⁷¹ *Ibid.*

warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat. Dan tertib adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilineal) atau perkawinan tanpa membayar uang jujur (matrilineal) atau perkawinan tanpa membayar uang jujur (matrilineal), atau perkawinan bebas atau mandiri (parental).⁷²

Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya, keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan sipewaris dengan ahli waris. Oleh sebab itu, dalam hukum waris, keturunan sangat penting karena sebagai penerus dari harta orangtuanya. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

- a. Garis pokok keturunan yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian, bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Golongan tersebut antara lain:
 - Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris.

⁷² *Ibid*, halaman 19.

- Kelompok keutamaan II : orang pewaris
 - Kelompok keturunan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya .
 - Kelompok keutamaan IV :kakek dan nenek pewaris.⁷³
- b. Garis pokok penggantian yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris golongan tersebut yaitu :
- Orang yang tidak mempunyai penghubung dari pewaris
 - Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris.⁷⁴

Berdasarkan pengaruh dari sistem kekerabatan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat, maka yang menjadi ahli waris tiap-tiap daerah tersebut berada. Masyarakat yang menganut perinsip sistem kekerabatan patrilineal seperti batak yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris harta peninggalan orangtuanya (bapak). Oleh karena itu anak perempuan bukan sebagai ahli waris , bukan sebagai penerus keturunan dan bukan sebagai penerus marga dari orangtuanya (bapak) demikian juga pada masyarakat Bali, ahli waris juga anak laki-laki, berbeda dengan masyarakat di Sumatra Barat

⁷³ *Ibid.* halaman 19-20.

⁷⁴ *Ibid.* halaman 20.

(Minangkabau) yang menganut sistem kekerabatan matrelineal, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari harta warinya milik ibunya. Adapun pada masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh, yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral yang tidak membeban terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan.⁷⁵

3. Harta waris yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh sipewaris ketika ia masih hidup atau ia sudah meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.⁷⁶

Harta warisan (harta perkawinan) menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama terkait dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami-istri dan barang pemberian hadiah. Dalam hukum adat kedudukan harta perkawinan sangat dipengaruhi oleh adanya prinsip yang dianut setempat dan adanya bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami dan istri bersangkutan.⁷⁷

Hilman Hadikusuma memberi penjelasan terkait dengan harta warisan, yaitu merupak semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi-bagi maupun memang tidak dibagi. Jadi, apabila harta kekayaan seseorang itu akan dapat dibagi, atau belum

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid*, halaman 20-21.

dibagi dapat, atau memang tidak dapat dibagi. Menurut pengertian yang umum, warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya baik harta benda itu sudah dibagi, belum terbagi, maupun memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti, bahwa harta tidak dibagi, pengertian dibagi pada umumnya berarti, bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemiliknya kepada para ahli warisnya dan suatu pemiliknya atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.⁷⁸

Penangguhan pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa, dikarenakan harta warisan itu hanya diwariskan kepada janda beserta anak-anaknya yang lahir dari perkawinan antara janda dengan almarhum suaminya. Oleh karena itu, janda akan tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan, namun jika janda ingin menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding atau berunding terlebih dahulu dengan anak-anak karena anak-anak mempunyai hak untuk diajak bermusyawarah atau berunding terkait dengan penggunaan harta peninggalan almarhum orangtuanya atau bapaknya tersebut.⁷⁹

Harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaannya atau pemiliknya dikarenakan sifat dari benda tersebut, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi-bagi, misalnya harta pusaka, senjata, gelar adat, jabatan adat, nama marga, jimat, ilmu gaib. Pendapat Ter Haar menyatakan, bahwa harta yang

⁷⁸ *Ibid*, halaman 21.

⁷⁹ *Ibid*.

masing-masing diperoleh secara warisan ini, di beberapa daerah di Indonesia terdapat pula beberapa nama atau istilah seperti di Ngaju Dayak (pimbit), di Makasar (sisila), di Bali (babakan) dan di Jawa serta Sumatra (asal asli atau pusaka) di Jawa (gona-gini). Di beberapa daerah, harta benda ini sangat terkait dengan peraturan-peraturan kekeluargaan yang lain sesuai dengan kekeluargaan yang berlaku di masing-masing daerah. Jika dalam perkawinan terjadi perceraian, maka harta itu tetap mengikuti suami atau istri yang memiliki harta benda semula.⁸⁰

Bagian daerah Batak, apabila seorang istri pada saat pemulaan perkawinannya diberikannya sebidang tanah oleh orangtuanya atau keluarganya, maka tanah itu akan menjadi tanah milik suaminya dan mungkin bersama-sama istrinya juga, akan tetapi apabila tanah tersebut ingin dijual oleh suaminya, maka suaminya harus berunding dengan kerabat dari istrinya.⁸¹ Pada perinsipnya dalam hukum adat waris, harta warisan dapat dibedakan dalam empat golongan, yaitu:

1. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian keluarga yang dibawa ke dalam keluarga (merupakan harta asal)
2. Usaha suami atau istri yang diperoleh sesudah perkawinan (merupakan harta bersama)
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri dalam masa perkawinan (merupakan harta asal)

⁸⁰ *Ibid*, halaman 21-22.

⁸¹ *Ibid*, halaman 22.

4. Harta yang merupak usah suami-istri dalam masa perkawinan (merupakan harta bersama).⁸²

Menurut djojodiguno dan Tirtawinata mengadakan pemisahan harta perkawinan dalam dua golongan, yaitu :

- a. Harta asal atau bawaan yang dibawa dalam perkawinan.
- b. Barang milik bersama atau barang milik perkawinan.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), diketahui bahwa yang disebut dengan masyarakat adat batak angkola Sebagai berikut:

“masyarakat Adat Batak Angkola adalah masyarakat Adat yang ada karena untuk menyatukan Dahlian Na tolu dengan masyarakat umumnya”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), diketahui bahwa yang dimaksud dengan harta warisan sebagai berikut:

“Harta warisan adalah warisan yang diberikan dari nenek moyang dan warisan dari orang tua”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

perihal harta waris menurut ketentuan Hukum Adat Batak Angkola Sebagai berikut:

“Harta waris menurut hukum Adat Angkola di Kota Padangsidempuan adalah keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Barang-barang yang berwujud dapat dibagi atas dua bagian yaitu: Harta rumah dan Harta diluar rumah Harta yang tidak berwujud adalah harta yang tidak dapat di tangkap panca indera, contohnya kedudukan atau pangkat di dalam adat”.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa perihal sumber harta warisan menurut ketentuan hukum adat batak angkola Sebagai berikut:

“Dalam masyarakat Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan sumber-sumber dari harta warisan dibagi atas dua jenis yaitu:

1. Harta Pusako: adalah harta peninggalan nenek moyang secara turun temurun atau harta bawaan asal suami di dalam perkawinan yang dibawa ke dalam kehidupan keluarga menjadi harta warisan pusaka, pada umumnya berbentuk sawah, ladang , dan rumah.
2. Harta pencarian bersama adalah harta pencarian bersama selama perkawinan, harta pencarian bersama ini dapat berupa barang-barang bergerak seperti hewan-hewan ternak dan lain-lain. Barang-barang tidak bergerak seperti rumah, ladang, sawah dan lain-lain.

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

3. Harta pusako dalam perkawinan akan menjadi satu dengan harta pencarian sebab harta pusako sudah menjadi hak dari suami yang telah melakukan pembagian waris sebelumnya dan sudah hak suami sepenuhnya sehingga akan diteruskan oleh keturunan mereka yang menjadi pewaris harta mereka”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa penggunaan hukum Adat Batak Angkola Di Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

“Masyarakat Adat Batak Angkola yang ada di Kota Padangsidempuan alhamdulillah sampek sekarang masih menggunakan ketentuan yang berlaku pada Hukum Adat Batak Angkola”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa ketentuan Hukum Adat Batak Angkola dalam hal kewarisan sebagai berikut:

“Dalam Adat Batak Angkola hanya anak laki-lakilah yang mendapatkan warisan sedangkan wanita tidak mendapatkan harta warisan oleh karena sudah masuk pada marga suami dengan menerima sejumlah uang mahar/boli/jujur”

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa masyarakat yang beragama islam boleh menggunakan ketentuan Hukum Adat Batak Angkola sebagai berikut:

“Menurut Adat Batak Angkola Masyarakat Islam Boleh menggunakan Hukum Adat Batak Angkola namun dengan ketentuan tidak ada paksaan dalam hal menggunakan ketentuan Hukum Adat Batak Angkola terhadap pembagian warisan”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa kedudukan anak laki-laki dalam Hukum Adat Batak Angkola sebagai berikut:

“Bahwa kedudukan anak laki-laki dari yang pertama hingga anak laki-laki yang terakhir wajib memegang Adat Istiadat Batak Angkola”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa tentang kedudukan anak perempuan sebagai berikut:

“Bahwa kedudukan anak perempuan dalam Suku Adat Batang Angkola adalah yang menjadi putri raja dari Adat Batak Angkola”.⁹¹

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa tentang dipegangnya ketentuan hukum Adat sebagai berikut:

“Masyarakat tapanuli bagian selatan dan terlebih khusus Masyarakat Batak Angkola hingga sampai saat ini masih memegang erat budaya Adat Batak Angkola”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa tentang lembaga yang mengatur tentang ketentuan Adat Hukum Adat Batak Angkola sebagai berikut:

“Lembaga yang mengatur Hukum Adat Batak Angkola adalah tokoh adat yang ada pada jaman dulu hingga pada masa ini adalah lembaga *Dahlia Na Tolu*”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa tentang pengaturan hukum dalam hal kewarisan sebagai berikut:

“Pengaturan hukum dalam kewarisan menurut hukum Islam sama dengan Hukum Adat Angkola hampir sama. Namun hukum dalam hal pembagian warisan menurut ketentuan Hukum Adat Batak Angkola yaitu sepertujuh menjadi hak harta bagi anak perempuan sedangkan anak laki-laki mendapat bagian sisa dari keseluruhan harta warisan, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki yang

⁹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

mendapatkan harta warisan lebih banyak banyak dari pada bagian anak perempuan”.⁹⁴

B. Mekanisme Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Yang Beragama Islam Yang Berada Di Lingkungan Hukum Adat Batak Angkola

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa tentang jumlah pemeluk agama Islam di Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

“Kalau merujuk data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat statistik yaitu Masyarakat yang mayoritas di Kota Padangsidempuan adalah masyarakat yang beragama Islam yaitu sebesar 179.355 orang kemudian yang beragama Kristen sebanyak 17.845 orang. Yang beragama Katolik sebanyak 914 orang. Yang beragama Buddha sebanyak 695 orang. Sedangkan masyarakat yang beragama hindu dan konghucu dan lainnya tidak ada”.⁹⁵

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Padangsidempuan mayoritas masyarakat beragama Islam. yang mana apabila melihat persen berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan berjumlah 90.21% masyarakat beragama Islam. Hal tersebut

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

menunjukkan bahwa di Kota Padangsidempuan masyarakat bermayoritas memeluk agama Islam sebagai kepercayaannya dalam beragama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa tentang digunakannya ketentuan Hukum Adat Batak Angkola oleh masyarakat yang beragama Islam sebagai berikut:

“Di daerah Kota Padangsidempuan masyarakat yang beragama Islam ada juga yang menggunakan ketentuan pembagian warisan menurut Adat Batak Angkola tetapi tidak menyeluruh masyarakat yang beragama Islam menggunakan ketentuan tersebut”.⁹⁶

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Padangsidempuan masyarakat yang beragama Islam menggunakan ketentuan dalam hal pembagian warisan menurut Hukum Adat Batak Angkola ada yang menggunakan namun penggunaan ketentuan Hukum Adat Batak Angkola tersebut tidak secara keseluruhan digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam. Melainkan, masyarakat menggunakan ketentuan pembagian warisan menurut hukum agamanya yaitu hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

cara pelaksanaan pembagian harta warisan di Kota Padangsidempuan Sebagai berikut:

1. Musyawarah para ahli waris. Cara ini sering digunakan penduduk masyarakat adat di Kota Padangsidempuan, dalam musyawarah ini ahli waris semua berkumpul untuk membahas pembagian harta warisan, dalam pembagian harta warisan ini anak laki-laki bermusyawarah untuk melakukan pembagian harta warisan, setelah harta warisan dibagi maka untuk bagian anak perempuan juga biasanya dibagi tetapi lebih kecil dari bahagian anak laki-laki, setelah musyawarah selesai para ahli waris membuat surat pembahagian harta warisan yang disaksikan seluruh ahli waris, tokoh adat dan kepala desa di desa dimana pembagian warisan ini dilakukan.
2. Pembagian secara tradisi yang sudah ditetapkan. Pembagian warisan ini dilakukan sesuai dengan tradisi turun-temurun dimana dalam pembagiannya anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ dari jumlah harta warisan dan anak perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta warisan, harta warisan dalam hal ini diluar rumah dan tanah pekarangannya, karena rumah tersebut menurut kebiasaan Adat Angkola di Kota Padangsidempuan adalah bahagian anak terkecil. $\frac{2}{3}$ bagian anak laki-laki akan dibagi rata sesuai dengan jumlah ahli waris anak laki-laki, begitu juga dengan anak perempuan bahagian $\frac{1}{3}$ dibagi rata sesuai dengan jumlah ahli waris anak perempuan.

3. Pembagian warisan menurut Hukum Adat Batak Angkola Kota Padangsidempuan.
4. Pembagian warisan yang sudah dipadupadankan antara ketentuan Hukum Adat Batak Angkola dengan ketentuan hukum Islam”.⁹⁷

Melihat ketentuan dalam Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.⁹⁸

Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadist Rasulullah saw. Dan ijima' para ulama sangat sedikit, dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

⁹⁸ Muhammad Ali Asshabuni. 2015. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta:PT. Palapa alta utama, halaman 31.

syariat islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini.⁹⁹

Kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (*infinitif*) dan kata warista-yaritsu-iritsan-miiraatsan. Makanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepda orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹⁰⁰

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw. Di antaranya Allah berfirman :

هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَرِثَ سُلَيْمُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ

Terjemah Arti: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". (QS. An-Naml: 16).¹⁰¹

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۗ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَنَّاكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَ

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 31-32.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 32.

Terjemah Arti: Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. Dan Kami adalah Pewaris(nya). (Quran-Surat-Al-Qashash-Ayat-58.).¹⁰²

Salain itu kita dapati dalam hadist Nabi saw :

“ Ulama adalah ahli waris para nabi “.

Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa harta milik legal secara syar'i. Pengertian peninggalan yang dikenal dikalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan termasuk didalam bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berakitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadi) atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).¹⁰³

Antara ahli waris yang satu dan lainnya ternyata mempunyai perbedaan derajat dan urutan. Berikut ini akan disebutkan berdasarkan dan derajatnya.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid*, halaman 32-33.

1. Ashhabul furudh. Golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.¹⁰⁴
2. Ashabat nasabiyah, setelah ashhabul furudh, barulah ashabat nasabiyah menerima bagian. Ashabat nasabiyah yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki pewaris, saudaranya kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya.¹⁰⁵
3. Penambahan bagi ashabul furudh sesuai bagian (kecuali suami istri). Apabila harta warisan masih juga tersisa, maka hendaknya diberikan kepada ashhabul furudh masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Adapun suami atau istri tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada. Sebab hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan kerabatan karena nasab lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya.¹⁰⁶
4. Mewariskan kepada kerabat. Yang dimaksud kerabat disini ialah kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim- tidak termasuk furudh juga' ashabah. Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan anak perempuan, maka, bila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 36.

¹⁰⁵ *Ibid*,

¹⁰⁶ *Ibid*,

ashhabul furudh, tidak pula' ashabah para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak untuk mendapatkan warisan.¹⁰⁷

5. Tambahan hak waris bagi suami atau istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk ashabul furudh dan 'ashabah, juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim, maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi suami atau istrinya. Misalnya, seseorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisnya, maka istri mendapat seperempat harta warisannya yang ditinggalkannya, sedangkan sisanya merupakan tambahan warisnya. Dengan demikian, istri memiliki seluruh harta peninggalan suaminya. Begitu juga sebaliknya suami terhadap harta peninggalan istri yang meninggal.¹⁰⁸
6. Ashabah karena sebab. Yang dimaksud para'ashabah karena sebab ialah orang-orang yang memerdekakan budak (baik budak laki-laki maupun perempuan). Misalnya, seseorang bekas budak meninggal dan mempunyai harta termasuk salah satu ahli warisnya, dan sebagai 'ashabah. Tetapi pada masa kini sudah tidak ada lagi.¹⁰⁹
7. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta pewaris. Yang dimaksud di sini ialah orang lain, artinya bukan salah seorang dan ahli waris, misalnya, seseorang meninggal dan mempunyai sepuluh anak. Sebelum meninggal ia terlebih dahulu memberi wasiat kepada semua atau bagian hartanya agar memberikan sejumlah harta kepada semua atau sebagian hartanya agar memberikan sejumlah hartanya kepada seseorang

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 36-37.

¹⁰⁸ *Ibid*, halaman 37.

¹⁰⁹ *Ibid*.

yangt bukan termasuk salah satu ahli warisnya. Bahkan mazhab hanafi dan hambali berpendapat boleh memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya demikian.¹¹⁰

8. Baitumal (kas negara). Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, seperti yang saya jelaskan, maka harta seluruh peninggalannya diserahkan kepada baitumal untuk kemaslahatan umum.¹¹¹

Bentuk-Bentuk Waris

1. Harta waris secara fardh (yang telah ditentukan bagiannya).
2. Hak waris secara ashabah (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah)
3. Hak waris secara tambahan.
4. Hak waris secara pertalihan rahim.¹¹²

Sebab-Sebab Adanya Hak Mewarisi

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris :

1. Kerabat hakiki (yang ada ikaitan nasab), seperti kedua orang tua anak, saudara, paman, dan seterusnya.¹¹³
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seseorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid*, halaman 37-38.

¹¹² *Ibid*, halaman 38.

¹¹³ *Ibid.*

hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.¹¹⁴

3. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-itqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan Wala Al-itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugrahkan kepada hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.¹¹⁵

Rukun Waris

Rukun waris ada tiga :

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk mengusai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan atau lainnya.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.¹¹⁶

Syarat Mewarisi

Syarat-syarat waris ada tiga :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal)
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewarisnya meninggal dunia
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing.¹¹⁷

Syarat pertama: Meninggalnya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewarisnya-baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaanya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 39.

¹¹⁷ *Ibid*.

harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah meninggal.¹¹⁸

Syarat kedua: masih hidup para ahli waris

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-bener masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti oleh kalangan faqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam keadaan kecelakaan kendaraan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.¹¹⁹

Syarat ketiga: diketahuinya posisi ahli waris.

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah bagian jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandun, saudara seayah atau saudara seibu. Mereka masing-

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid*, halaman 40.

masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul farudh, ada yang karena ‘ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (majhub), serta ada yang tidak terhalang.¹²⁰

Ahli waris dari golongan laki-laki

Ahli waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada lima belas¹²¹ :

1. Anak Laki-Laki,
2. Cucu Laki-Laki (Dari Anak Laki-Laki)
3. Bapak
4. Kakek (Dari Pihak Bapak)
5. Saudara Kandunmg Laki-Laki
6. Saudara Laki-Laki Seayah
7. Saudara Laki-Laki Seibu
8. Anak Laki-Laki Dari Saudara Anak Laki-Laki
9. Anak Laki-Laki Dari Saudara Anak Laki-Laki Seibu
10. Paman (Saudara Kandung Bapak)
11. Paman (Saudara Kandung Seibu)
12. Anak Laki-Laki Dari Paman (Saudara Kandung Ayah)
13. Anak Laki-Laki Paman Seayah
14. Suami
15. Laki-Laki Yang Memerdekakan Budak.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid*, halaman 44.

Ahli waris dari golongan wanita

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh :

1. Anak Perempuan
2. Ibu
3. Anak Perempuan (Dari Keturunan Anak Laki-Laki)
4. Nenek (Ibu Dari Ibu),
5. Nenek (Ibu Dari Bapak),
6. Saudara Kandung Perempuan,
7. Saudara Perempuan Seayah
8. Saudara Perempuan Seibu
9. Istri
10. Perempuan Yang Memerdekakan Budak.¹²²

Merujuk ketentuan pada hukum Islam jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu: setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).¹²³

1. Ashhabul Furudh Yang Berhak Mendapat Setengah

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan separo dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima ashhabul furudh tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu

¹²² *Ibid*, halaman 45.

¹²³ *Ibid*, halaman 46.

perempuan keturunan anak laki-laki saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah.¹²⁴ Rinciannya seperti berikut:

- a. Seorang suami berhak untuk mendapatkan separo harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut atau bukan. Ditailnya adalah firman Allah :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemah Arti: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

¹²⁴ *Ibid.*

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹²⁵ (Al-Qur'an Surah An-nisa :12)

- b. Anak perempuan (kandung) mendapat bagian separo harta bagian pewaris, dengan dua syarat:
- 1) Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki (berarti anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki).
 - 2) Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Ditailnya adalah firman Allah: “dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separo harta warisan yang ada bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan pewaris tidak mendapat bagian setengah.¹²⁶
- c. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat bagian separo, dengan tiga syarat:
- 1) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).
 - 2) Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal).

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid*, halaman 47

- 3) Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

Dililnya sama saja dengan dalil bagian anak perempuan (sama dengan nomor 2). Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada. Maka firman-Nya “yushikumullahu fi auladikum”, mencakup anak dan anak laki-laki dari keturunan anak, dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.¹²⁷

- d. Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo harta warisan, dengan tiga syarat:

- 1) Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
- 2) Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan).
- 3) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah berikut :

وَلَهُ أَصْحَابٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرٌ هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْمَوْلَاةِ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَا
نُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Terjemah Arti: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai

¹²⁷ *Ibid.*

saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. surat an-nisa ayat:176)¹²⁸

e. Saudara perempuan seayah akan mendapat bagian separo dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat:

- 1) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.
- 2) Apabila ia hanya seorang diri.
- 3) Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan, anak, baiak anak laki-laki maupun perempuan.

Dalilnya sama dengan butir 4 (an-Nisa: 176) dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.¹²⁹

2. Ashhabul Furudh Yang Berhak Mendapat Seperempat

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat (1/4) dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu suami dan istri. Rinciannya sebagai berikut:

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid*, halaman 48

- a. Seorang suami berhak mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lainnya (sebelumnya).

Hal ini berdasarkan firman Allah berikut:

”Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya”¹³⁰ (Al-Qur’an Surah An-nisa :12)

- b. Seorang istri akan mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah berikut :

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”¹³¹ (Al-Qur’an Surah An-nisa :12)

Istri mendapat seperempat adalah bagian istri yang dinikahi suami orang yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, sekalipun seorang suami yang meninggalkan istri lebih dari satu, maka mereka tetap mendapat seperempat harta peninggalan suaminya mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah di atas, yaitu dengan digunakannya kata *lahunna* (dalam buku jamak) yang bermakna “mereka perempuan”, jadi, baik suami meninggalkan seornag istri ataupun empat orang istri, bagian mereka tetapi seprempat dari harta peninggalan.¹³²

3. Ashhabul Furudh Yang Berhak Mendapat Seperdelapan

¹³⁰ *Ibid*, halaman 49

¹³¹ *Ibid*.

¹³² *Ibid*.

Dari sederetan asshabul furudh yang berhak memperoleh bagian seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahirnya dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

“Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu¹³³” (Al-Qur’an Surah An-nisa :12)

4. Ashhabul Furudh Yang Berhak Mendapat Bagian Dua Pertiga

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua pertiga (2/3) dari harta peninggalan pewaris ada empat dan semuanya terdiri dari wanita :

- a. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
- b. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
- c. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.¹³⁴

Ketentuan ini terkait oleh syarat-syarat seperti berikut :

- 1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris. Dalilnya firman Allah berikut :

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan” (Q.S. An-Nisa ayat: 11)

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid*, halaman 50.

Ada satu hal penting yang mesti kita ketahui agar tidak tersesat dalam memahami hukum yang ada dalam kitabullah. Makna “fauqa itsanatin” bukanlah ‘anak perempuan lebih dari dua’ melainkan ‘dua anak perempuan atau lebih’ hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Mereka bersandar pada Hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim yang mengisahkan vonis Rasulullah terhadap pengaduan istri sa’ad bin ar-Rabi’ r.a. sebagaimana dalam bab sebelumnya ini. Hadits tersebut sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa makna ayat itsnataini adalah dua anak perempuan atau lebih jadi, orang yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah “anak perempuan lebih dari dua” jelas tidak benar dan menyalahi ijma’ para ulama. Wallahu a’lam.¹³⁵

- 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$), dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki ataupun perempuan.
 - b. Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
 - c. Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.¹³⁶
- 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian dua pertiga dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), jika tidak mempunyai ayah atau kakek.

¹³⁵ *Ibid*, halaman 51.

¹³⁶ *Ibid*.

- b. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tidak mempunyai saudara laki-laki sabagai ‘ashabah.
- c. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dalilnya adalah firman Allah :

“Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”¹³⁷ (Q.S. Surat An-Nisa Ayat:176).

- 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapatkan bagian dua per tiga dengan syariat sebagai berikut :
 - a. Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek.
 - b. Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.
 - c. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).¹³⁸

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudara perempuan seayah untuk mendapatkan bagian dua per tiga hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan, hanya disini (saudara seayah) ditambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). Dan dalilnya sama, yaitu ijma’ para ulama bahwa ayat “tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

meninggal” (QS. An-Nisa’ :176) mencakup saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah. Sedangkan saudara perempuan seibu tidaklah termasuk dalam pengertian ayat tersebut. Wallahu a’lam.¹³⁹

5. Ashhabul Furudh Yang Berhak Mendapat Bagian Super Tiga

Adapun ashhabul furudh yang berhak nmendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat :

- a. Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
- b. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekarang atau seayah ataupun seibu. Dalilnya seibu. Dalilnya adalah firman Allah¹⁴⁰ :

“jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga” (Q.S. An-Nisa ayat: 11).

Juga firman-Nya:

“jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam”¹⁴¹ (Q.S. An-Nisa ayat: 11).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), diketahui

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid* , halaman 53.

bahwa tentang pelaksanaan pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum adat batak angkola bagi anak laki-laki

“Di daerah Kota Padangsidempuan ada ketentuan Hukum Adat yaitu Hukum Adat Batak Angkola, dalam Hukum Adat Batak Angkola anak laki-laki akan mendapatkan bagian sebesar 2 (dua) bagian dari keseluruhan harta dan beda ketentuan apabila dalam keluarga tersebut ada anak laki-laki yang tertua (pertama) dari keluarga. yang apabila anak laki-laki tertua (pertama) tersebut akan mendapatkan bagian yang lebih dari yang lainnya dikarenakan dalam Hukum Adat Batak Angkola Anak laki-laki tertua (pertama) merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal menjaga dan melindungi serta mengurus keluarga”.¹⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa tentang pelaksanaan pembagian harta warisan menurut ketentuan Hukum Adat Batak Angkola bagi anak perempuan

“Di daerah Kota Padangsidempuan ada ketentuan hukum adat yaitu Hukum Adat Batak Angkola, dalam Hukum Adat Batak Angkola anak perempuan akan mendapatkan bagian sebesar 1 (satu) bagian”¹⁴³

¹⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

¹⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Padangsidempuan masyarakat menggunakan ketentuan dalam hal pembagian warisan menurut Hukum Adat Batak Angkola anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dari jumlah harta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa tentang pelaksanaan pembagian harta warisan menurut ketentuan Hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan

“di daerah Kota Padangsidempuan yang masyarakat mayoritas Islam tetap memakai ketentuan Hukum Adat Batak Angkola dalam hal pembagian harta warisan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan adat namun masyarakat disini memberlakukan hal agar keadilan tercapai dalam hal pembagian harta warisan yaitu dengan mensejahterakan antara hukum adat dengan hukum islam”.¹⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut masyarakat di Kota Padangsidempuan masi memegang teguh dalam hal ketentuan hukum adat batak angkola dalam hal pembagian harta warisan, tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dan juga mensejajarkan antara hukum Adat dan hukum Agama yaitu agama Islam masayakat akan berkompromi atau bermusawarah bersama agar tidak timbulnya permasalahan dan untuk mnegelakkan terjadinya perpecahan di dalam keluarga dalam hal pembagian harta warisan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus

tentang pelaksanaan pembagian harta warisan bagi seorang istri menurut ketentuan Hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan sebagai berikut: “di daerah Kota Padangsidempuan seorang istri dalam keluarga Hukum Adat Batak Angkola mendapatkan bagian harta warisan atau pembagian-pembagian hanya mendapatkan Holong Ate (kasih sayang) yang diberikan kepada istri menjadi hak milik.”¹⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan yang menganut ketentuan pembagian warisan menurut Hukum Adat Batak Angkola yang mana menempatkan bagian harta warisan terhadap istri hanya mendapatkan harta warisan Holong Ate (kasih sayang) dimana istri akan mendapatkan bagian setelah keseluruhan harta telah dibagi dan diberikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari keluarga tersebut. memang sangat besar dan akan memiliki pengaruh yang cukup besar. Istri merupakan ibu rumah tangga yang akan memberikan didikan atau tanggung jawab dalam mengurus keluarga

»,¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa perihal pembagian harta waris menurut ketentuan Hukum Adat Batak Angkola Sebagai berikut:

“Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan yang berhak atas harta warisan adalah anak

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus

laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan harta warisan dari keikhlasan hati (*holong ate*) dari anak laki-laki sebagai tanda kenang kenangan saja. Jika pewaris tidak mempunyai keturunan anak laki-laki hanya anak perempuan saja, maka harta warisan seluruhnya jatuh kepada anak-anak perempuan tersebut tersebut”¹⁴⁷.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pembagian waris secara hukum Islam berlangsung secara damai dan mencapai kesepakatan, hukum waris adat pembagiannya sangat tidak adil terutama untuk anak perempuan, sehingga proses pembagian warisan bergeser dari hukum waris adat menjadi hukum waris islam, tetapi ada sebagian ahli waris dengan tujuan untuk menguasai harta warisan memaksakan pembagian warisan tersebut dengan mempergunakan hukum waris adat, pembagian warisan dengan hukum adat biasanya hanya melahirkan perselisihan dan perpecahan antara ahli waris, dalam hal ini ahli waris perempuan merupakan pihak yang sangat dirugikan.

Dalam hukum waris adat anak perempuan hanya mendapatkan warisan sebatas keikhlasan dari anak laki-laki (*holong ate*), menurutnya lagi hal itu tidak sesuai dan tidak mempunyai rasa keadilan, posisi anak perempuan pada saat ini dibanding anak laki-laki di mata orang tua adalah sama, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Angkola di desa Sosopan dan desa Purbasinomba beban

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

C. Kendala Dan Upaya Lembaga Adat Dalam Menerapkan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Batak Angkola

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, sebagai sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa perihal pergeseran pembagian harta waris di Kota Padangsidempuan Sebagai berikut

“Dalam masyarakat Adat Angkola di Kota Padangsidempuan sudah mengalami pergeseran dalam adat tersebut karena sudah terpengaruh dengan agama. Di Kota Padangsidempuan mayoritas menganut kepercayaan agama Islam. Sehingga dalam adat Angkola di Kota Padangsidempuan hukum yang ditetapkan dalam waris adalah memakai hukum Islam.”¹⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pembagian waris secara hukum Islam berlangsung secara damai dan mencapai kesepakatan, hukum waris adat pembagiannya sangat tidak adil terutama untuk anak perempuan, sehingga proses pembagian warisan bergeser dari Hukum Waris Adat menjadi Hukum Waris Islam, tetapi ada sebagian ahli waris dengan tujuan untuk menguasai harta warisan memaksakan pembagian warisan tersebut dengan mempergunakan hukum waris adat, pembagian warisan dengan Hukum Adat biasanya hanya melahirkan perselisihan dan perpecahan antara ahli waris, dalam hal ini ahli waris perempuan merupakan pihak yang sangat dirugikan.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

Dalam hukum waris adat anak perempuan hanya mendapatkan warisan sebatas keikhlasan dari anak laki-laki (holong ate), menurutnya lagi hal itu tidak sesuai dan tidak mempunyai rasa keadilan, posisi anak perempuan pada saat ini dibanding anak laki-laki di mata orang tua adalah sama, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat adat bata Angkola di Kota Padangsidimpuan.

Soepomo, menyatakan bahwa hukum waris itu :

“Menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan sarta mengoperkan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *akuut* oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”¹⁴⁹

Hukum Adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, halaman 259.

keturunan terutama dipengaruhi terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel).¹⁵⁰

Hukum Adat Waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris secara perorangan, (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).¹⁵¹
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagikan kepada pemiliknya kepada masing-masing ahli waris (Minang Kabau).¹⁵²
3. Sistem kewarisan mayorat:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki), merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.¹⁵³
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat ditanah semendo.¹⁵⁴

Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum

¹⁵⁰ *Ibid*, halaman 159-160.

¹⁵¹ *Ibid*, halaman 160.

¹⁵² *Ibid*.

¹⁵³ *Ibid*.

¹⁵⁴ *Ibid*

kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu disana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas, demikian juga sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.”¹⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa perihal asal-usul masyarakat adat Batak Angkola sebagai berikut:

“Hukum waris Adat Batak Angkola menganut sistem kekerabatan patrilineal, yakni menurut garis keturunan ayah. Sumber Hukum Adat Masyarakat Batak Angkola dalam pembagian waris masih bersumber hukum waris agama Hindu, hal ini dapat dilihat dengan adanya peninggalan sejarah berupa Candi Bahal yang terletak di Kecamatan Portibi Kabupaten Padanglawas Utara, Candi Bahal tersebut merupakan peninggalan sejarah masuknya agama Hindu ke wilayah Kabupaten Padanglawas Utara. Candi Bahal, aset budaya milik Sumatera Utara”.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid*, halaman 260-261.

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa perihal peran lembaga adat dalam pelaksanaan pembagian warisan Sebagai berikut:

“Dalam hal pelaksanaan pembagian warisan, Lembaga Adat menyerahkan sepenuhnya kepada ahli waris hukum mana yang akan dilaksanakan, ini dilakukan agar terhindar dari perselisihan antara pewaris, Lembaga Adat yang merupakan lembaga yang berdiri untuk melestarikan adat dan budaya di Kabupaten Padanglawas Utara tidak dapat memaksakan hukum adat dalam pembagian warisan, dalam pembagian warisan tugas dan fungsi lembaga adat mengalami pergeseran, menurut Pengetua Adat dan budaya Kota Padangsidempuan pergeseran pembagian warisan yang dilakukan dengan tidak memakai hukum adat adalah wajar, karena dalam pembagian warisan dengan memakai hukum Islam lebih adil dan menghindari perselisihan antara sesama pewaris. Pergeseran pembagian warisan dari hukum adat ke hukum waris Islam merupakan suatu keputusan yang tepat dan adil”.¹⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) diketahui bahwa perihal peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa saat pelaksanaan pembagian warisan Sebagai berikut:

“Peran Lembaga Adat dan Budaya sebagai penengah sangat penting untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan, persoalan warisan tidak hanya

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

menyangkut harta yang ditinggalkan tetapi juga menyangkut hukum waris apa yang dilakukan apakah hukum waris adat atau hukum waris Islam juga mengenai ahli waris mana yang berhak menerima warisan.

Tahapan yang dilalui dalam proses *martahi* ini adalah:

- a. Pengetua adat mengumpulkan seluruh ahli waris
- b. Pengetua adat mengumpulkan wali waris dan saksi-saksi
- c. Musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pendapat seluruh pihak atau ahli waris
- d. Pengetua adat memberikan jalan keluar terhadap masalah pembagian warisan tersebut¹⁵⁸.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Musyawarah yang diadakan dengan kehadiran pengetua adat dilakukan atas undangan keluarga ahli waris yang diadakan dirumah pewaris, dalam penyelesaiannya biasa diakhiri dengan kesepakatan antara semua ahli waris yang di mediasi oleh pengetua adat. Hukum waris merupakan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahdan Harahap, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA), Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 08 Agustus.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan dalam hal pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan dapat dilakukan pembagian saat pewaris masih hidup ataupun saat pewaris meninggal dunia tergantung dari kesepakatan bersama para ahli waris dan keluarga. di Kota Padangsidempuan pembagian harta warisan dilaksanakan saat pewaris meninggal dunia dengan ketentuan menurut hukum Adat Batak Angkola.

2. Mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat yang beragama Islam yang berada di lingkungan Hukum Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan mengalami pergeseran yaitu tidak banyak yang menggunakan ketentuan pembagian warisan menurut ketentuan Hukum Adat Batak Angkola karena di Kota Padangsidempuan masyarakat bermayoritas beragama Islam maka dari itu masyarakat menggunakan ketentuan hukum islam dalam hal pembagian harta warisan namun tetap disejajarkann antara hukum Adat dengan hukum agama.

Kendala dan upaya lembaga adat Dahlian Na Tolu dalam menerapkan pembagian harta warisan menurut Adat Batak Angkola di Kota Padangsidempuan lembaga adat mengambil peran yang sangat penting karena pembagian harta warisan menurut ketentuan Hukum Adata Batak Angkola menempatkan laki- laki sebagai penerima atas harta warisan lebih

banyak dari pihak perempuan karena laki- laki dianggap yang bertanggungjawab untuk mencari kebutuhan keluarga namun saat ini kedudukan itu tidak lagi berlaku melainkan posisi laki-laki dan perempuan saat ini hampir sama yaitu bertanggungjawab untuk mencari pendapatan

B. Saran

1. Seharusnya pelaksanaan pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum Adat Batak Angkola Di Kota Padangsidempuan dilakukan secara musyawarah setelah pewaris meninggal dunia dengan mengumpulkan semua pihak ahli waris guna mencegah terjadinya perpecahan akibat pembagian harta warisan.
2. Seharusnya mekanisme dan hal pelaksanaan pembagian harta warisan bagi masyarakat yang beragama Islam yang berada dalam lingkup Hukum Adat Batak Angkola Di Kota Padangsidempuan tetap menggunakan ketentuan hukum Adat dengan catatan mensejajarkan ketentuan hukum Adat dengan ketentuan hukum agama Islam karena pentingnya mempertahankan hukum Adat dan tidak meninggalkan ketentuan dalam agama.
3. Seharusnya Lembaga Adat Dahlian Na Tolu Di Kota Padangsidempuan berperan aktif dan memberikan penyuluhan tentang hukum Adat bagi masyarakat Di Kota Padangsidempuan dan juga berperan aktif sebagai mediator ketika terjadi sengketa dalam hal pembagian harta warisan menggunakan ketentuan hukum Adat Batak Angkola.

3.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu kini dan Akan Datang*. Jakarta: kencana.
- Ellyne Dwi Peospasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ike Sumawaty. 2017. *Antropologi Hukum*. Medan:diktat fakultas hukum UMSU.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Muhammad Ali Asshabuni. 2015. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta:PT. Palapa alta utama.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:Rajawali pers.
- Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji. Cetakan Kelima Belas. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhrawardi K.lubis. 2014. *etika profesi hukum*. Jakarta: sinar grafika.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal

- Abd Rauf “ Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”. *Dalam jurnal Tahkim*. Vol IX No Juni 2013.
- Ahmad Haries. “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Studi Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”. Vol. 2 No.2, Agustus 2014
- Franita Utami. “ analisis yuridis penelitian sengkete waris berdasarkan hukum adat angkola di kabupaten tapanuli selatan”. Vol.4 No. 1 Maret 2018.

Mahdi Syahbandir. “*Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*”. Dalam *jurnal Kanun*. Vol II No. 50 April 2010.

Muhammad Arsyad Nasution. “*Penetrasi Adat Batak Angkola Terhadap Hukum Islam di kecamatan Batang Angkola.*” Vol 1 No 2 Desember 2015.

Syahdan. “Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak “Vol. 4 No 2 November 2016.

D. Internet

Joshua. “Suku Bangsa Batak” https://www.wikiwand.com/Id/Suku_Angkola#/Agama. Diakses Tanggal 16 Agustus 2020.



FORUM KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA ADAT

(FORKALA)

KOTA PADANGSIDEMPUAN

Jl. H. Tengku Rijal Nurdin No. 4 Tlp :085275957017

Padangsidempuan , 06 Agustus 2020

Nomor : 11.032/LAM-/VII/2020

Lamp : -

Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di_

Tempat

Dengan Hormat, ,

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor: 800/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 perihal Izin penelitan unuk penulisan untuk skripsi di Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat yaitu Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama :

Nama	: Febriari Hamonangan
NPM	: 1606200161
Program Studi	: Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul	: Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Islam Batak Angkola Menurut Hukum Adat (Studi Di Lembaga Adat Dahlian Na Tolu Kota Padangsidempuan)

Diterima untuk melakukan penelitian penulisan skripsi dengan ketentuan harus mengikuti segala peraturan dan kebijakan yang berlaku di Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Padangsidempuan, 06 Agustus 2020
Ketua Adat FORKALA


H.Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam